



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 42-K/PM. III-17/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALMUZAMIL MISBAH ILHAM BALAMBA
Pangkat/NRP : Prada/31200405420799
Jabatan : Ta Yonif 713/ST
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 29 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kima Yonif 713/ST, Kel. Tinelo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Palu Nomor BP-31/A-22/IX/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/NW selaku Papera Nomor Kep/144/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/42/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/42/PM.III-17/AD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/42/PM.III-17/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 2 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juli dan Agustus 2021 kesatuan Yonif 713/ST A.n. Terdakwa Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST.
Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A-31/VIII/2021/Idik tanggal 27 Agustus 2021 dan Berita Acara Tanpa Hadirnya Tersangka tertanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/169/XI/2021 tanggal 4 November 2021.

Hal 3 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/192/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/2231/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 713/ST telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 713/ST yaitu :

1. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba dan saksi dari Danyonif 713/ST Nomor : B/627/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
2. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba dan saksi dari Danyonif 713/ST Nomor : B/642/XI/2021 tanggal 13 November 2021.
3. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba dan saksi dari Danyonif 713/ST Nomor : B/318/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Surat Pemberitahuan tersebut diatas menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Almuzamil Misbah Ilham Balamba, Prada NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST Kesatuan Yonif 713/ST tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Hal 5 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 713/ST tentang Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Almuzamil Misabah sebagai berikut :

1. Nomor : B/627/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
2. Nomor : B/642/XI/2021 tanggal 13 November 2021.
3. Nomor : B/318/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Hal 7 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa atas nama Almuzamil Misbah Ilham Balamba, Prada NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan persidangan hari ini Rabu tanggal 8 Desember 2021, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Mayonif 713/ST, Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 713/ST dengan jabatan Ta Yonif 713/ST sampai dengan perkara ini belum pernah mengakhiri dan diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.

Hal 8 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam hal ini Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi Prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena sikap dan mental Terdakwa yang tidak baik sehingga tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan di Kesatuan Yonif 713/ST.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanggal 12 Juli 2021 tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada pihak Kesatuan Yonif 713/ST.
6. Bahwa Serda Onisimus Kresando Ilinutu (Saksi-1) dan Pratu Tony Farlin Kesaulya (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST pada tanggal 12 Juli 2021 saat diadakan pengecekan apel pagi dan mengetahui sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 9 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



7. Bahwa pihak kesatuan Yonif 713/ST telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak di temukan sehingga pihak kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) No: R/306/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 namun sampai saat ini belum diketahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado sesuai dengan laporan Polisi No. 31/A-31/VIII/2021/Idik tanggal 27 Agustus 2021 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 713/ST tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam hal ini Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang ada dalam perkara ini sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yakni Saksi atas nama Serda Onisimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) dan Pratu Tony Farlin Kesaulya (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena menurut surat dari Danyonif 713/St Nomor : B/318/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang menerangkan bahwa para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : ONISIMUS KRESANDO ILINTUTU
Pangkat/NRP : Serda/21180168291297
Jabatan : Bapal Siwat
Kesatuan : Yonif 713/ST Korem 133/NW
Tempat, tanggal lahir : Watludun Maluku Tengah, 12 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/ST, Ds. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

Hal 11 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n. Almuzamil Misbah Ilham Balamba, Prada NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST Korem 133/NW sejak bulan April 2021 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota baru di Yonif 713/ST dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30.Wita Saksi melakukan pengecekan untuk apel Aerobik pagi bagi Baja/Taja di Kima Yonif 713/ST dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana dan perintah Danlat seluruh pelatih melakukan pencarian di sekitar Asmil Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada pukul 07.00.Wita pada saat pelaksanaan apel pagi di Yonif 713/ST, Danlat melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Pasi-1/Intel a.n. Letda Inf Agung Redono yang selanjutnya di laporkan ke Danyonif 713/ST.
6. Bahwa Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelle Karthnie, S.Sos memerintahkan kepada Pasi-1/Intel Yonif 713/ST, untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal 12 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Pasi-1/Intel memerintahkan kepada anggota staf intel a.n. Serda Dwi Kurniawan dan anggota Provos a.n. Pratu Agus Trianto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asmil Yonif 713/ST dan sekitar Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik dalam dinas maupun diluar dinas.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 317/ST baik secara lisan maupun tulisan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, kesatuan Yonif 317ST sedang melaksanakan persiapan Operasi di daerah tempur untuk ke Negeri Kongo.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
13. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI-AD Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
14. Bahwa tindakan Kesatuan Yonif 713/ST telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo agar di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku
15. Bahwa perilaku Terdakwa menurut Saksi cukup baik, disiplin dan loyal kepada atasan.

Hal 13 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST, Terdakwa masih bisa dipertahankan untuk berdinas kembali karena baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan tindak pidana namun karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali menurut Saksi Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : TONI FARLIN KESAULYA
Pangkat/NRP : Pratu/311703699250796
Jabatan : Danpok Pan-2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 713/ST Korem 133/NW
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 27 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/ST Ds.
Poso Kec. Kwandang Kab.
Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n. Almuzamil Misbah Ilham Balamba, Prada NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST Korem 133/NW sejak bulan 20 April 2021, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 713/ST namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah pelatih Baja/ Taja Yonif 713/ST termasuk Terdakwa juga merupakan salah satu Taja baru tersebut.

Hal 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30.Wita, Baja / Taja baru melaksanakan senam pagi Aerobik di Yonif 713/ST.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan Apel Senam Aerobik Serda Onimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) melakukan pengecekan personel Baja/ Taja dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa kemudian Pelatih melaporkan ke Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf. Bambang Sulaksana dan atas perintah Danlat untuk melakukan pencarian di sekitar Asmil Yonif 713/ST akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pukul 07.00. Wita pada saat apel pagi di Yonif 713/ST, Danlat melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Pasi-1/ Intel a.n. Letda Inf Agung Redono yang selanjutnya dilaporkan kepada Danyonif 713/ST.
8. Bahwa atas laporan Pasi-1/Intel tersebut Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie, S.Sos memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Pasi-1/Intel memerintahkan anggotanya staf intel a.n. Serda Dwi Kurniawan dan anggota Provos a.n. Pratu Agus Trianto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asmil Yonif 713/ST dan di sekitar Kota Gorontalo, hasilnya Terdakwa tetap tidak diketemukan keberadaanya.

Hal 15 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena sikap dan mental Terdakwa yang tidak baik sehingga Terdakwa tidak dapat mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST sehingga mengambil keputusan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.

11. Bahwa Kesatuan Yonif 713/ST telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Danyonif 713/ST memerintahkan Pasi Intel Yonif 713/ST a.n. Letda Inf Agung Wardono untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) guna membantu melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum diketemukan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Yonif 713/ST sedang melaksanakan persiapan Operasi di daerah tempur di Luar Negeri yaitu Kongo.

13. Bahwa Negara Republik Indonesia pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dalam keadaan damai dan aman.

14. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 713/ST baik secara lisan maupun tulisan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik dalam dinas maupun di luar dinas.

17. Bahwa selama Terdakwa berdinas Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun disiplin.

Hal 16 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST, Terdakwa masih bisa dipertahankan menjadi anggota TNI-AD, karena baru satu kali melakukan tindak pidana Desersi.

19. Bahwa karena Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak menjadi contoh bagi Prajurit lainnya.

- Menimbang : 1. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masuk berstatus sebagai prajurit aktif yang berdinasi di Kesatuan Yonif 713/ST dengan pangkat terakhir Prada NRP31200405420799.
2. Bahwa Terdakwa Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba NRP31200405420799 tidak memberikan keterangan karena sedari awal perkara ini diproses, sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan sesuai penjelasan Oditur Militer pada persidangan yang ketiga dalam perkara ini yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 713/ST Nomor B/318/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Hal 17 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba NRP 31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST Kesatuan Yonif 713/ST tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers atas nama Megantara Prawira P., ST.Han, Letnan Satu Inf NRP 11160000251190, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan ketidakhadiran Terdakwa di satuan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 kemudian tanggal 11 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021 keterangan Terdakwa DS (Desersi) belum kembali ke Kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:

Hal 18 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 19 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 713/ST Korem 133/NW dengan pangkat terakhir Prada NRP31200405420799.
2. Bahwa benar Saksi-2 adalah pelatih Baja/ Taja baru Yonif 713/ST termasuk Terdakwa juga merupakan salah satu Taja baru tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30.Wita, Baja / Taja baru melaksanakan senam pagi Aerobik di Yonif 713/ST.
4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan Apel Senam Aerobik Serda Onimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) melakukan pengecekan personel Baja/ Taja dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bawa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana dan perintah Danlat seluruh pelatih melakukan pencarian di sekitar Asmil Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada pukul 07.00.Wita pada saat pelaksanaan apel pagi di Yonif 713/ST, Danlat melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Pasi-1/Intel a.n. Letda Inf Agung Redono yang selanjutnya di laporkan ke Danyonif 713/ST.
7. Bahwa benar atas laporan Pasi-1/Intel tersebut Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie, S.Sos memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal 20 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya Pasi-1/Intel memerintahkan kepada anggota staf intel a.n. Serda Dwi Kurniawan dan anggota Provos a.n. Pratu Agus Trianto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asmil Yonif 713/ST dan sekitar Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik dalam dinas maupun diluar dinas.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Yonif 713/ST sedang melaksanakan persiapan Operasi di daerah tempur di Luar Negeri yaitu Kongo.
11. Bahwa benar Negara Republik Indonesia pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dalam keadaan damai dan aman.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif 713/ST baik secara lisan maupun tulisan.
14. Bahwa benar menurut Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena sikap dan mental Terdakwa yang tidak baik sehingga Terdakwa tidak dapat mengikuti kegiatan di Yonif 713/ST sehingga mengambil keputusan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
15. Bahwa benar selama Terdakwa menjadi anggota TNI-AD Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.

Hal 21 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar tindakan Kesatuan Yonif 713/ST telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo agar di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar perilaku Terdakwa menurut Saksi-1 cukup baik, disiplin dan loyal kepada atasan.

18. Bahwa benar menurut Saksi- dan Saksi-2 apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST, Terdakwa masih bisa dipertahankan untuk berdinass kembali karena baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan tindak pidana namun karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali menurut Saksi Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya.

19. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba NRP 31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST Kesatuan Yonif 713/ST tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers atas nama Megantara Prawira P., ST.Han, Letnan Satu Inf NRP 11160000251190, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 kemudian tanggal 11 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021 keterangan Terdakwa DS (Desersi) belum kembali ke Kesatuan.

Hal 22 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2021 kesatuan Yonif 713/ST telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A-31/VI/2021/Idik tanggal 27 Agustus 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Hal 24 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 713/ST Kesatuan Yonif 713/ST dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200405420799.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 133/NW selaku Papera Nomor Kep/144/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31200405420799, Kesatuan Yonif 713/ST yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 25 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Unsur ke-2 : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 adalah pelatih Baja/ Taja baru Yonif 713/ST termasuk Terdakwa juga merupakan salah satu Taja baru tersebut.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30.Wita, Baja / Taja baru melaksanakan senam pagi Aerobik di Yonif 713/ST.

Hal 26 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat pelaksanaan Apel Senam Aerobik Serda Onimus Kresando Ilintutu (Saksi-1) melakukan pengecekan personel Baja/Taja dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Danlat (Komandan Latihan) a.n. Letda Inf Bambang Sulaksana dan perintah Danlat seluruh pelatih melakukan pencarian di sekitar Asmil Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada pukul 07.00.Wita pada saat pelaksanaan apel pagi di Yonif 713/ST, Danlat melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Pasi-1/Intel a.n. Letda Inf Agung Redono yang selanjutnya di laporkan ke Danyonif 713/ST.
6. Bahwa benar atas laporan Pasi-1/Intel tersebut Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Lawdewick Brucelee Karthnie, S.Sos memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Pasi-1/Intel memerintahkan kepada anggota staf intel a.n. Serda Dwi Kurniawan dan anggota Provos a.n. Pratu Agus Trianto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asmil Yonif 713/ST dan sekitar Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 27 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo pada tanggal 27 Agustus 2021 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 713/ST, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 713/ST dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “Dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 28 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, kesatuan Yonif 713/ST sedang melaksanakan persiapan Operasi di daerah tempur di Luar Negeri yaitu Kongo.
2. Bahwa benar Negara Republik Indonesia pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dalam keadaan damai dan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 Agustus 2021 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 29 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 30 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI karena Terdakwa sedang mengikuti pelatihan (kegiatan Latorlan) yang di laksanakan di Yonif 713/ST, apalagi Terdakwa sebagai prajurit baru seharusnya mempunyai sikap kedisiplinan yang tinggi dan lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado hingga persidangan ketiga tanggal 8 Desember 2021 ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian tentang administrasi prajurit tersebut dan agar perbuatan Terdakwa tidak mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di satuannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki mental dan kedisiplinan sebagai seorang prajurit, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST.

Hal 31 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Batalyon Infantri 713/ST, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya di periksa di persidangan belum kembali ke kesatuan Yonif 713/ST.

Hal 32 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 12 Juli 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 8 Desember 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa pemecatan menurut pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Militer berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperoleh selama dinas termasuk hak untuk memakai tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan yang merupakan atribut kelengkapan seorang prajurit sehingga terhadap diri Terdakwa semua atribut tersebut tidak boleh digunakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 33 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (Satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST Kesatuan Yonif 713/ST tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi-3/Pers atas nama Megantara Prawira P., S.T.Han Letnan Satu Inf NRP 11160000251190.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AIMUZAMIL MISBAH ILMHAM BALAMBA**, Prada, NRP 31200405420799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 1 (Satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Almuzamil Misbah Ilham Balamba NRP31200405420799, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 34 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Hal 35 dari 35 hlm Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/X/2021